



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1298-Disdikbud.2025

Tentang :
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM AL FATA
KECAMATAN CIRUAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bawa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Azhari Al Ghifari Al Haqi Nomor: 421.9/01/pkbmkesra/XI/2024 tanggal 20 Juni 2025 berserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional satuan pendidikan non formal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin operasional kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AL FATA**
NPSN : -
Nama Kepala Lembaga : **ZAENAL ARIFIN, S.Pd.I**
Alamat Lembaga : Kp. Kesa RT. 004 RW. 002 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang
Badan Hukum : Akta Notaris Musawamah, SH Tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 396
Tahap/Status : Rintisan/Kepala PKBM
Terakreditasi : -
Tahun Berdiri : 17 Juli 2025
- KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2028.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

